



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/Kep. 5897.1- *Pendidik*

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ARRAHMAN
NURUNNAJAH SEBAGAI PENGELOLA TAMAN KANAK- KANAK (TK) ISLAM
AN NISA BERALAMAT JALAN H. GADUNG IV RT. 05 RW. 05
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dari Yayasan Ar Rahman Nomor : 20/YPI-AN/XII/2016 pada tanggal 07 November 2016

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Arrahman Nurunnajah telah mengusahakan telah mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) Islam An Nisa yang beralamat Jalan H. Gadung IV RT. 05 RW. 05 Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998